

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan rangkaian upaya pembangunan yang dilaksanakan secara teratur di semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan tujuan nasional yang ingin diwujudkan melalui pembangunan nasional. Tujuan-tujuan tersebut antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian abadi.¹

Program Pembangunan Nasional bidang hukum, dinyatakan bahwa dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup beberapa hal sebagai berikut:²

1. Pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan

¹ Suriyati Hasan, “Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional (Suatu Kajian Terhadap Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional),” *Meraja Journal*, Melalui: <<https://doi.org/10.33080/mrj.v1i3.17>> , diakses pada tanggal 12 Maret 2024, hlm. 56.

² Lusiana M.Tijow, “Arah Pembangunan Hukum Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia.” *Law Enforcement Jurnal Ilmiah Hukum*, Melalui : <<https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/1365/arah-pembangunan-hukum-nasional-dalam-rencana-pembangunan-jangka-panjang-rpjp-indonesia.html>> , diakses pada tanggal 3 Mei 2024, hlm.6.

kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan mendasar di bidang kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi yang mempunyai hak menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Komisi Judisial yang akan melakukan pengawasan terhadap sikap tindak dan perilaku hakim.
3. Pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.

Program Pembangunan Nasional di bidang hukum salah satunya pembangunan substansi hukum, khususnya hukum tertulis dilakukan melalui mekanisme pembentukan hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, materi muatan yang harus diatur melalui undang-undang adalah pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sebagaimana dalam tujuan pembentukan hukum yang sejalan dengan pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur yang

merata berdasarkan UUD 1945. Maka penegakan hukum harus dilaksanakan demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah komponen penting dan tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Masyarakat membutuhkan semua jenis informasi tentang hukum, peraturan, dan kemajuan baru dalam penggunaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Investasi dalam inovasi kekayaan intelektual yang selalu berkembang seiring dengan komersialisasi HKI merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan bahwa hasil intelektual negara ini akan terus berkembang serta dapat diselaraskan dengan negara-negara lain.³

Kendatipun tendensi yang mungkin terjadi dalam hubungan antar negara didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan secara timbal balik, namun justru negara yang memiliki kemampuan lebih akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Salah satu kemampuan penting suatu negara adalah kemampuan dalam penguasaan teknologi. Mengacu pada dua hal tersebut, upaya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual di satu sisi sudah saatnya menjadi perhatian, dan kepedulian semua pihak pada sisi lain, agar tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan kemampuan penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi. Tidak dipungkiri, bahwa tanpa penerapan,

³ H. Abd Thalib, Hak Kekayaan Intelektual, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm 19.

pengembangan, dan penguasaan teknologi, pembangunan nasional tidak akan berjalan dengan baik untuk dapat menempatkan diri sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Disadari bahwa dalam sistematis penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi selalu diawali dan dibarengi dengan upaya alih teknologi. Pada tahap lanjut dari upaya alih teknologi, untuk mengejar ketinggalan dalam tingkat penguasaan pengembangan teknologi diperlukan kegiatan yang bersifat kreatif dan inovatif agar memiliki kemampuan untuk menciptakan teknologi-teknologi baru..

Hak Kekayaan Intelektual merupakan fenomena yang menarik untuk selalu dibahas, karena perannya sangat menentukan terhadap kemajuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), terutama dalam era globalisasi. Era globalisasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) karakteristik dominan, yaitu sebagai berikut:⁴

- a. Era globalisasi ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antar negara yang didukung dengan keterbukaan dalam informasi. Dalam kondisi ini maka penemuan di suatu belahan dunia akan dengan dangat mudah diketahui dan tersebar ke belahan dunia yang lainnya, mengingat drastisnya perkembangan teknologi dengan banyaknya media sosial.

⁴ Lusiana M.Tijow, "Arah Pembangunan Hukum Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Indonesia.". LAW ENFORCEMENT Jurnal Ilmiah Hukum, Melalui : <<https://repository.ung.ac.id/karyailmiah/show/1365/arah-pembangunan-hukum-nasional-dalam-rencana-pembangunan-jangka-panjang-rpjp-indonesia.html>> , diakses pada tanggal 3 Mei 2024, hlm 9.

- b. Era globalisasi membuka semua peluang negara yang juga dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing, sekaligus kekurangan yang mereka miliki.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Hak Kekayaan intelektual dibagi dalam 2 (dua) jenis, yakni:⁵

1. Hak cipta dan kekayaan intelektual yang berifat non-komunal yang terdiri dari paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata latak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman.
2. Hak cipta dan kekayaann intelektual komunal adalah ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi asal dan indikasi geografis dan sumber daya genetik.

HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara dengan sistem hukum *anglo saxon (common law system)*. HKI bisa dikatakan sebagai benda sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Benda dalam arti yuridis merupakan objek hukum.⁶ Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat digunakan subjek hukum (orang atau badan hukum) dan dapat

⁵ Dara Quthni Effida, "Tinjauan Yuridis Indikasi Geografid Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)" *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3 (2019), hlm.59.

⁶ L.J. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pradnya Paramita, 1980), hlm 215.

menjadi objek dalam hubungan hukum, karena sesuatu itu (objek) dapat dikuasai oleh subjek hukum.⁷

Dari pengertian tersebut, benda diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum atau dapat 'dihaki' oleh orang menurut hukum dan mempunyai nilai ekonomi, sehingga HKI sebagai benda merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi.⁸

Dasar hukum hak atas kekayaan intelektual dalam berbagai undang-undang dan Keputusan Presiden di antaranya yaitu sebagai berikut:

- a. UU No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.
- b. UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No.12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.
- c. UU No.14 Tahun 1997 tentang Merek UU No.13 Tahun 1997 tentang Hak Paten.
- d. UU No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- e. Keputusan Presiden RI No.15 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*

⁷ Tutik Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 142.

⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), hlm 2.

dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

- f. Keputusan Presiden RI No.17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*.
- g. Keputusan Presiden RI NO.18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works*.

Bidang HKI yang mendapat perlindungan hukum salah satunya logo yang termasuk kedalam hak merek, sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 UU No. 20 Tahun 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Logo adalah jenis karya intelektual yang sangat penting untuk pertukaran produk dan layanan yang efisien dan diperluas dalam usaha bisnis dan investasi. Logo, ketika digunakan sebagai hak merek, dapat berfungsi sebagai tanda pengenal atau kekuatan khas yang sangat dihargai sebagai properti individu maupun badan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 sebagian besar tidak menyebutkan hak kekayaan intelektual. Namun, ada undang-undang yang berkaitan dengan HAKI dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 28C UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Demikian pentingnya peranan merek sehingga perlu perlindungan hukum yakni sebagai obyek yang melindungi hak-hak perseorangan atau badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁹Tanpa adanya perlindungan hukum, para pesaing dapat meniru merek lain tanpa harus mengeluarkan biaya untuk proses atau kreasi suatu merek.

Salah satu kasus meniru merek lain terjadi oleh komunitas motor Bikers Brotherhood Motorcycle Club (BBMC) dan Bikers Brotherhood 1% Motorcycle Club (BB 1% MC), selanjutnya penulis sebut dengan BBMC dan BB1%MC. BB1%MC menggugat BBMC ke Pengadilan Negeri Bandung. Pemicu sengketa ini adalah pengakuan atas kepemilikan hak merek logo yang sama. Berikut logo dari BBMC dan BB1%MC :



Gambar 1 : Logo Bikers Brotherhood Motorclub



Gambar 2 : Logo Bikers Brotherhood 1% Motorclub

⁹ Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 92.

Kasus tersebut sampai pada tingkat kasasi dengan hasil permohonan kasasi dari BB1%MC ditolak. Diketahui, sebelum mengajukan kasasi ke mahkamah agung, BB1%MC telah dinyatakan kalah dalam gugatan. Gugatan teregister dengan nomor perkara 115/Pdt/2020/PT/Bdg. Beberapa poin dalam gugatan itu menyatakan bahwa akta Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendirian Perkumpulan BB1%MC dengan SK Menkum HAM Nomor AHU-AH-0005923.AH.01.07 Tahun 2018 dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tinggi Bandung. Selain itu BB1%MC dihukum untuk membubarkan diri dan mengembalikan logo kepada BBMC dan juga melarang untuk menggunakan segala macam atribut milik BBMC.

Putusan Mahkamah Agung No 3513K/PDT/2020 sudah bersifat *Inkracht van Gewijsde* atau berkekuatan hukum tetap, BB1%MC masih belum melaksanakan kewajibannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR. dan Pasal 207 R.Bg maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan.¹⁰

¹⁰ H. Abdul Manan, *Eksekusi Dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm 20.

Sebagai realisasi dari putusan hakim terhadap pihak yang kalah dalam perkara, maka masalah eksekusi telah diatur dalam berbagai ketentuan¹¹:

- 1) Pasal 195 - Pasal 208 HIR dan Pasal 224 HIR/Pasal 206 - Pasal 240 R.Bg dan Pasal 258 R.Bg (tentang tata cara eksekusi secara umum);
- 2) Pasal 225 HIR/Pasal 259 R.Bg (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu);
- 3) Sedangkan Pasal 209 - Pasal 223 HIR/Pasal 242 - Pasal 257 R.Bg, yang mengatur tentang "sandera" (gijzeling) tidak lagi di berlakukan secara efektif.
- 4) Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad dan provisi)
- 5) Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil)
- 6) Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang pelaksanaan putusan pengadilan).

Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut¹²:

- a) Adanya permohonan eksekusi

¹¹ I Ketut Ardati, *Kumpulan Perundang-Undangan Hukum Acara Perdata* (Denpasar: Offset BP, 2009), hlm 22.

¹² Wildan Suyuthi Mustofa, *Sita Eksekusi Praktek Kejurusitaan Pengadilan* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004), hlm 67.

Setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, pihak yang kalah pada dasarnya diharuskan untuk memenuhi putusan tersebut secara sukarela. Apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka eksekusi akan dilakukan. Pihak yang menang akan meminta eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

b) Aanmaning

Permohonan eksekusi merupakan dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan peringatan atau aanmaning. Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara berupa “teguran” kepada Tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat. Pihak yang kalah diberikan jangka waktu 8 (delapan) hari untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak debitur dipanggil untuk menghadap guna diberikan peringatan.

Ketua Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan peringatan atau aanmaning berdasarkan permohonan eksekusi. Ketika Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan, Ketua Pengadilan akan melakukan suatu tindakan yang dikenal dengan istilah "aanmaning", yaitu memberikan

"peringatan" kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam jangka waktu tertentu. Pihak yang kalah memiliki waktu 8 (delapan) hari untuk melaksanakan isi putusan sejak dipanggil untuk menghadap dan diberi peringatan.

c) Permohonan sita eksekusi

Setelah aanmaning dilakukan, ternyata pihak yang kalah tidak juga melakukan amar dari putusan maka pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap harta pihak yang kalah berdasarkan permohonan dari pihak yang menang. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan untuk mengeluarkan Surat Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR. Penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan aanmaning.

Secara garis besar terdapat 2 (dua) macam cara peletakan sita yaitu sita jaminan dan sita eksekusi. Sita jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Sedangkan sita eksekusi adalah sita yang

ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengadilan Negeri Bandung telah mengeluarkan penetapan No.52/PDT/EKS/2022/PUT/PN.BDG. *Juncto* No: 432/PDT.G/2018/PN.BDG, *Juncto* No.115/PDT/2020/PT.BDG *Juncto* No. 3515 K/PDT/2020 tertanggal 30 September 2022 yang isinya antara lain:

- (1) Mengabulkan permohonan eksekusi dari BBMC Indonesia
- (2) Memerintahkan kepada juru sita pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus untuk melaksanakan pemanggilan kepada perkumpulan BB1%MC selaku termohon eksekusi, guna hadir menghadap ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A, pada hari Selasa, 18 Oktober 2022.
- (3) Panggilan ini akan menegur BB1%MC, yang dalam tenggat waktu 8 (delapan) hari setelah ditegur, agar melaksanakan isi putusan untuk mengembalikan logo dan tidak menggunakan atribut BBMC Indonesia, serta membubarkan diri.

Namun sampai sekarang belum ada eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung dan kedua organisasi tersebut masih menggunakan logo yang sama.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas serta melihat permasalahan yang timbul, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih lanjut dengan judul **“PELAKSANAAN EKSEKUSI ATAS HAK MEREK LOGO KOMUNITAS BBMC TERHADAP**

**KOMUNITAS BB1%MC (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NO 3513K/PDT/2020)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Mahkamah Agung Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Dalam Perkata Perdata Putusan Mahkamah Agung No 3513k/Pdt/2020?
2. Bagaimana Kendala-Kendala Hukum Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Perdata Putusan Mahkamah Agung No 3513k/Pdt/2020?
3. Bagaimana Upaya-Upaya Hukum Yang Dilaksanakan Untuk Memenuhi Isi Putusan Dalam Perkara Perdata Putusan Mahkamah Agung No 3513k/Pdt/2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Proses Pelaksanaan Eksekusi Sita Hak Merek Dalam Putusan Mahkamah Agung No 3513K/PDT/2020.
2. Mengetahui Kendala-Kendala Hukum Yang Terjadi Pada Pelaksanaan Putusan Dalam Perkara Perdata No 3513k/Pdt/2020.
3. Mengetahui Upaya-Upaya Hukum Yang Dilaksanakan Untuk Memenuhi Isi Putusan Dalam Perkara Perdata No 3513k/Pdt/2020.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan

hukum perdata pada khususnya dan juga dalam menganalisis pelaksanaan putusan yang membutuhkan proses eksekusi untuk mengupayakan tatanan dan penerapan hukum yang adil dalam hak merek.

Dapat memberikan manfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk menganalisis pelaksanaan putusan yang membutuhkan proses eksekusi untuk mengupayakan tatanan dan penerapan hukum yang adil dalam hak merek.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan serta kritis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, serta dapat memberikan cara pandang baru pada masyarakat luas serta masukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

Dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata khususnya di bidang hukum kekayaan intelektual serta memberikan pemahaman kepada badan hukum mengenai pentingnya hukum kekayaan intelektual.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menggunakan teori utama (*grand theory*) yakni teori negara hukum kemudian teori penengah (*middle theory*) yakni teori

penegakan hukum serta dalam memaparkan dan menjelaskan operasional teori dalam masalah menggunakan teori eksekusi(*applied theory*).

Teori negara hukum adalah sebuah konsep dalam sebuah negara di mana segala sesuatunya harus didasarkan pada aturan hukum. Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Teori Negara hukum menurut F.R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum).¹³

Pada umumnya, pengertian Negara hukum merujuk pada Negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.¹⁴

Teori negara hukum menjadi sangat penting terutama dalam lingkup sengketa hak merek demi terciptanya penyelesaian sengketa yang sesuai dengan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kebermanfaatan hukum sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Jika sengketa hak merek sudah mencapai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka isi putusan harus dilaksanakan dan atas hak merek yang disengketakan bisa menjadi hak milik pihak yang menang dalam pengadilan sebagaimana

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 21.

¹⁴ Ahsin Thohari, *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016), hlm 10.

dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) yang berbunyi :

“Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.”

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehubungan dengan hal tersebut pemilik merek mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum jika terjadinya sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

“Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Lembaga pengadilan merupakan salah satu lembaga penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amendemen yang berbunyi sebagai berikut:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum.¹⁵

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani.

Dalam penegakan hukum mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut :¹⁶

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*).

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006).

¹⁶ Eko Alamsyah, Yudi Arkara Oktobera, and Susiswo Susiswo, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Ketentuan Hukum Merek Indonesia,” *Jurnal De Facto Pascasarjana Universitas Balikpapan*, Melalui : <<https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/119>>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2024, hlm 22.

Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri penegakan hukum harus dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.¹⁷

Menurut R.Subekti eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi dan ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi, di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan

¹⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm 375.

kekuatan umum. Maksud dari kekuatan umum ini adalah polisi bahkan militer (angkatan bersenjata).¹⁸

Eksekusi merupakan rangkaian bercara dalam pemeriksaan perkara yang dilakukan secara litigasi yang dilakukan di Pengadilan. Eksekusi dilakukan setelah putusan Hakim menjatuhkan putusannya dan putusan Hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Inkaracht van gewisse*) dan pihak yang tidak melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Putusan Hakim dikatakan berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang bersengketa telah menerima putusan Hakim dan tidak melakukan upaya hukum lagi. Asas eksekusi putusan dapat dilaksanakan apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, namun ada yang merupakan pengecualian dari asas eksekusi yang terdapat dalam putusan 180 HIR yaitu putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij vorrad*). Putusan dapat dilaksanakan meskipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

Putusan hakim yang dapat dilakukan eksekusi adalah putusan Hakim berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisse*) yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) dan tidak dapat dilaksanakan terhadap putusan Hakim yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan Hakim yang bersifat penghukuman, misalnya menghukum pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan hakim, misal agar pihak yang kalah membayar utang, meruntuhkan bangunan. Hakim menjatuhkan putusan yang bersifat penghukuman didahului dengan pengajuan gugatan, ada pihak yang

¹⁸ Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1997), hlm 128.

berperkara dan objek yang diperkarakan. Sedangkan putusan Hakim yang bersifat *declarator* dengan *constitutief* adalah putusan Hakim yang bersifat penetapan, tidak ada pihak dan objek yang diperkarakan, yang ada hanya pihak yang mengajukan permohonan meminta penetapan kepada Hakim yang memeriksa perkara, misalnya penetapan sebagai wali dari anak dibawah umur, penetapan sebagai ahli waris. Tugas Hakim hanya memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi, apabila kelengkapan persyaratan administrasi sudah dipenuhi oleh pemohon, maka Hakim menjatuhkan putusannya yang bersifat penetapan. Jadi putusan Hakim yang bersifat tidak diperlukan eksekusi.

Pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, maka putusan dilaksanakan secara paksa dibawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara yang dilakukan oleh Panitera atau Jurusita sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR yang berbunyi :

“Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:”

Eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang dijatuh dalam wilayah Republik Indonesia. Panitera atau jurusita dalam melaksanakan tugasnya harus membuat berita acara pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Umum yang berbunyi :

“Jurusita bertugas :

- a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
- b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, tegoran-tegoran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang;
- c. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;
- d. membuat berita acara penyitaan, yang salinannya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan perdata yang dilakukan oleh peneliti lain. Namun secara substansial masih terdapat perbedaan dalam penelitian ini yang mana dapat dilihat pada Tabel 1: berikut ini:

Tabel 1: Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian
1.	Siti Khadijah (Uin Alauddin Makassar,2016) ¹⁹	Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Di	Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui ruang

¹⁹ Siti Khadijah, “Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa” (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2016), Melalui: < <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/5203>>

	<p>Pengadilan Negeri Sungguminasa</p>	<p>lingkup eksekusi riil, proses eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan masih sering dijumpai pihak yang kalah tidak memenuhi isi putusan secara sukarela. Sehingga pihak yang menang menjadi pihak yang dirugikan. Agar isi putusan tersebut dapat dilaksanakan maka pihak yang menang dapat</p>
--	---------------------------------------	---

			<p>mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Namun biasanya pengajuan permohonan eksekusi tidak lantas dapat menyelesaikan persoalan. Eksekusi dengan bantuan pengadilan masih sering berjalan tidak lancar.</p>
2.	<p>Ayu Pratiwi (Universitas Sriwijaya, 2021)²⁰</p>	<p>Eksekusi Terhadap Merek Sebagai Harta Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit</p>	<p>Perseroan terbatas sebagai salah satu badan usaha yang diminati banyak orang dapat dinyatakan pailit dengan adanya putusan pailit yang mengakibatkan seluruh harta perseroan</p>

²⁰ Ayu Pratiwi, "Eksekusi Terhadap Merek Sebagai Harta Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit" (Tesis, Universitas Sriwijaya, 2021), Melalui: <<https://repository.unsri.ac.id/55312/>>

		 <p>The logo of Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung features a central golden star surrounded by a circular arrangement of green and blue geometric shapes. Below the graphic, the text 'uin' is written in a large, lowercase, sans-serif font, followed by 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG' in a smaller, uppercase, sans-serif font.</p>	<p>termasuk merek akan dialihkan kepada pihak yang berwenang. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis eksekusi merek sebagai harta perseroan terbatas yang dinyatakan pailit, penentuan harga merek sebagai harta perseroan terbatas yang pailit, peran notaris dalam perjanjian pengalihan merek sebagai harta perseroan terbatas yang pailit, dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga penerima lisensi atas merek sebagai harta perseroan terbatas yang pailit.</p>
--	--	---	---

3.	Ralang Hartati, Syafrida Syafrida (ADIL: Jurnal Hukum) ²¹	Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata	Persamaan dengan penelitian tersebut adalah membahas hambatan dari eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum, sedangkan perbedaannya penulis pada penelitian ini membahas hambatan proses eksekusi pada kasus sengketa hak merek antara BBMC dan BB1%MC.
----	--	---	--

Skripsi karya Siti Khadijah UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016 dengan judul “Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa” membahas dalam pelaksanaan putusan pengadilan masih sering dijumpai pihak yang kalah tidak memenuhi isi putusan secara sukarela. Sehingga pihak yang menang menjadi pihak yang dirugikan. Agar isi putusan tersebut dapat dilaksanakan maka pihak yang menang dapat mengajukan

²¹ Ralang Hartati and Syafrida Syafrida, “Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata,” *ADIL: Jurnal Hukum*, Melalui: <<https://doi.org/10.33476/ajl.v12i1.1919>> , diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Namun biasanya pengajuan permohonan eksekusi tidak lantas dapat menyelesaikan persoalan. Eksekusi dengan bantuan pengadilan masih sering berjalan tidak lancar. Implikasi dari penelitian ini adalah aparat penegak hukum untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum khususnya eksekusi riil. Serta memberikan penyuluhan hukum untuk taat terhadap hukum. Pihak termohon eksekusi hendaknya tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain dan tidak melibatkan pihak yang tidak berkepentingan untuk menolak dilaksanakannya eksekusi. Selain itu, dalam hal eksekusi tidak boleh diabaikan perikemanusiaan dan perikeadilan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Selanjutnya tesis karya Ayu Pratiwi, Universitas Sriwijaya Palembang pada tahun 2021 dengan judul “Eksekusi Terhadap Merek Sebagai Harta Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit” membahas mengenai bagaimana pelaksanaan eksekusi hak merek sebagai harta Perseroan Terbatas (PT) yang dinyatakan pailit.

Kemudian jurnal karya Ralang Hartati, Syafrida Syafrida (ADIL: Jurnal Hukum) dengan judul “Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata” membahas Eksekusi atau pelaksanaan putusan Hakim dalam perkara perdata dilakukan terhadap putusan Hakim berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*). Eksekusi dapat dilakukan secara sukarela atau secara paksa.

Pelaksanaan putusan Hakim secara sukarela dilaksanakan langsung oleh pihak yang kalah tanpa campur tangan pengadilan.

Dalam praktek pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Hakim secara sukarela, maka dilaksanak secara paksa melalui Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Hambatan pelaksanaan eksekusi antara lain objek eksekusi tidak jelas, telah berpindah ketangan pihak lain, terbitnya sertifikat baru dan pihak yang kalah melakukan perlawanan. Sedangkan hambatan secara yuridis adanya upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh pihak yang kalah. Pihak ketiga mengajukan perlawanan (*derden verzet*) karena ada hak pihak ketiga yang terambil, putusan hakim tidak bersifat penghukuman (*condemnatoir*) tapi bersifat dekrétor dan konstitutief.

Selanjutnya, penulis dalam penelitian ini menelaah khusus terkait pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) No 3513k/PDT/2020 yang sudah berkekuatan hukum tetap namun pihak yang kalah masih belum melaksanakan kewajibannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR. dan Pasal 207 R.Bg maka ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis terhadap suatu objek yang sedang diteliti, kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Metode penelitian ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian pada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian.²²

Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau fokus pada masalah saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Oleh karena itu, penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan eksekusi hak merek dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²³ Sebagaimana penulis akan menganalisis kesesuaian penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan

²² Soerjono and Abdul Rahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm 23.

²³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 105.

pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan dan dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap penormaan suatu aturan hukum dalam praktiknya.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak dapat diukur dengan angka dan bersifat deskriptif. Data ini diperoleh dari peristiwa atau fenomena yang diamati serta dikumpulkan dan berhubungan dengan topik penelitian yang akan dibahas.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh melalui proses wawancara langsung (*interview*) dengan pihak Bikers Brotherhood Motorcycle Club (BBMC) berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi hak merek atas logo Bikers Brotherhood 1% Motorcycle Club (BB 1% MC). Selain itu, terdapat bahan hukum

primer yang menjadi sumber rujukan, yakni hukum positif yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi di Indonesia.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum alternatif yang menjadi penunjang bagi data primer, diperoleh dari hasil-hasil penelitian terdahulu, buku-buku, artikel, doktrin atau pendapat para ahli, dan sebagainya.²⁴

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan permasalahan pertanahan. Bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan. Yang dijadikan sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
2. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg).
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021).

5. Undang-Undang RI No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 6. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana, buku-buku literature, jurnal hukum dan kamus-kamus hukum atau ensiklopedia yang ada kaitannya dengan pertanahan di Indonesia.

- c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini yaitu penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, kamus besar bahasa indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang esensial dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang akan dibahas. Untuk melaksanakan pengumpulan data, dilakukan langkah-langkah berikut:

- a) Studi Kepustakaan

Memperoleh data dengan mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan menganalisis atas keseluruhan isi pustaka serta mengkaitkan pada permasalahan yang ada. Adapun pustaka yang menjadi bahan acuan adalah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang dapat berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik pengumpulan data secara langsung di lapangan. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam studi lapangan meliputi observasi, wawancara, dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung perilaku atau keadaan di lapangan, sementara wawancara melibatkan interaksi langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi.

a. Wawancara

Wawancara mendalam dengan para responden merupakan proses tanya jawab secara terbuka dengan instrumen berupa pedoman wawancara (*guide interview*) guna menemukan informasi dan data yang diperlukan dari para penegak hukum maupun dari para pihak. Tujuannya ialah untuk merekonstruksi kebulatan informasi yang terjadi

di masa lalu, memverifikasi, dan memperluas informasi yang diperoleh.²⁵

b. Observasi

Observasi yakni dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek penelitian. Dalam hal ini, observasi dilakukan terhadap Pengadilan Negeri Bandung dalam melaksanakan eksekusi dan juga.

c) Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen melalui perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen lain yang dihasilkan langsung oleh orang-orang yang terlibat.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.²⁶

6. Lokasi Penelitian

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

²⁶ I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan : Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Tesis* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006).

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian di beberapa lokasi antara lain:

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Hukum Iwan Agustian, SH & Associates selaku kuasa hukum Bikers Brotherhood Motorcycle Club (BBMC).

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Gedung Rachmat Djatnika, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, Prov. Jawa Barat 40614.
- 2) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, Prov. Jawa Barat 40614.

